



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 171 /D-10/ IV /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup perlu dinilai dalam rangka penentuan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Bupati membentuk tim pelaksana indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.145/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Hal Pembentukan Tim IKLH Daerah dan Konfirmasi Target IKLH Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024.

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 171 /D-10/ IV /TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- III. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- IV. Penginput Data : 1. Indeks Kualitas Udara dan Langit Biru:
Berwin Yoseph Ranggi, ST (Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi)
2. Indeks Tutupan Lahan dan Indonesia Hijau:
Nurhafizah Basir, ST (Analisis Lingkungan Hidup)
3. Indeks Kualitas Air dan Kali Bersih:
Catherine Beatrix, ST (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan Hidup)
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Penekatan Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Persampahan
3. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
5. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
6. Zulfikri Sultan, S.Hut, MM (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
7. Nashar Ansar, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
8. Baso Majuanna U, SP (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
9. Rini Wahyuni, ST (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda)
10. Furkhan Hidayat, S.Si (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda)
11. Hamdayani Nur, SE (Pengelola Kepegawaian)
12. Pujarepa Putri Idris, S.Si (Analisis Lingkungan Hidup)

13. Ika Dian Rostika, S.Si (Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup)
14. Ulfa Daryanti, SH (Pengelola Keuangan)
15. Suryani, S.A.N (Pengelola Program dan Kegiatan)

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 171 /D-10/ IV /TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024.

TUGAS TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
2024

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan terkait pelaksanaan dan evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
 - b. memberikan arahan tata waktu pelaksanaan IKLH.


2. Ketua:
 - a. menyusun rencana agenda pelaksanaan IKLH;
 - b. melakukan perhitungan IKLH; dan
 - c. melakukan koordinasi kesepakatan titik pantau, target, dan/atau capaian untuk indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.

3. Koordinator:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan IKLH;
 - b. melakukan evaluasi data kualitas lingkungan;
 - c. melakukan koordinasi pengembangan kriteria untuk program kali bersih, program langit biru, dan program Indonesia hijau;
 - d. melakukan koordinasi pembinaan penyelenggaraan IKLH; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan.

4. Penginput Data:
 - a. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - c. memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh.

5. Anggota:
 - a. melakukan pengambilan data dan pengumpulan data IKLH; dan
 - b. mengikuti setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan perhitungan IKLH.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN